

BAB II

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYELIDIKAN**

A. Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia

Sistem penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada hukum acara yang ada yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dilakukan secara terpadu antar aparat penegak hukum dalam melakukan suatu proses tindak pidana atau yang sering disebut *Criminal Justice System*. Sistem tersebut terdiri dari beberapa sub sistem yang prosesnya dimulai dari tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan.

Sebagai sub sistem dari *Criminal Justice System*, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya di bidang proses peradilan pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk

menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat.¹⁰

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menurunnya tren kejadian kriminalitas dan atau meningkatnya kinerja pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana yang dilaporkan masyarakat.

Data yang memperlihatkan jumlah kejadian pidana dari laporan/pengaduan yang masuk ke Polsek Menganti beserta penyelesaiannya selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Kejadian Pidana dan Penyelesaiannya di Wilayah Hukum Polsek Menganti pada tahun 2016 sampai dengan 2018

NO	INDIKATOR	TAHUN			RATA-RATA
		2016	2017	2018	
1	Jumlah Kejadian Pidana (Crime Total)	86	111	83	93
2	Penyelesaian Perkara Pidana (Crime Clearance)	69	84	64	72
3	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana (Clearance Rate)	80 %	75 %	77 %	77,3 %

¹⁰ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, KOMPOLNAS, Jakarta, h. 43.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Kinerja Penyelesaian Perkara Pidana Unit Reskrim Polsek Menganti tahun 2016 sampai dengan 2018.

NO	TAHUN	CRIME TOTAL (CT)	CRIME CLEARANCE (CC)				TUNGGAKAN
			P21	SP3	LIMPAH	SP2LIDIK	
1	2016	86	45	21	3	-	17
2	2017	111	39	42	3	-	27
3	2018	83	25	28	2	9	19

Sumber : Unit Reskrim Polsek Menganti

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun terakhir, kinerja penyelesaian perkara yang dilakukan Kepolisian Sektor Menganti relatif cukup baik dengan prosentase rata-rata 77,3 % atau 72 perkara per tahun. Namun di tahun 2017, penyelesaian perkara mengalami penurunan sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Jika Kepolisian Sektor Menganti rata-rata menangani 93 perkara per tahun, sedangkan kemampuan penyelesaian perkara rata-rata 77,3 % atau 72 kasus, maka setiap tahun rata-rata terdapat 21 perkara yang belum berhasil diselesaikan, terhenti atau dihentikan penyidikannya, yang dikategorikan sebagai tunggakan perkara. Tunggakan perkara ini dikenal juga dengan istilah *cold case* yang bermakna kasus dingin karena tidak diteruskan dan

tidak jelas hasil akhir proses penyelesaiannya.¹¹

Banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk, namun belum dapat terselesaikan hingga terjadi penumpukan perkara dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, karena Polri mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang dilaporkan maupun yang tertangkaptangan secara tuntas.

Kapolsek Menganti, AKP Wavek Arifin, S.H. mengungkapkan beberapa hambatan yang dialami oleh Kepolisian Sektor Menganti sehingga terjadi penumpukan perkara adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Kurangnya personel yang berkualifikasi sebagai penyidik
- 2) Minimnya dukungan anggaran dalam proses penyelidikan
- 3) Teknologi yang belum mendukung, sehingga kesulitan dalam pencarian barang bukti.
- 4) Sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai.
- 5) Dalam beberapa kasus tertentu, saksi seringkali merasa sungkan atau takut terhadap ancaman maupun intimidasi dari pelaku sehingga informasi yang didapat kurang optimal.

¹¹Komisi Kepolisian Nasional, 2015, *Cold Cases: Apa dan Bagaimana?*, KOMPOLNAS, Jakarta, h. 21.

¹²AKP Wavek Arifin, Kapolsek Menganti periode tahun 2016-2018, Wawancara di Polres Gresik, tanggal 22 April 2019.

- 6) Banyak penyelesaian kasus kecil yang tidak berakhir di pengadilan, biasanya diselesaikan melalui mediasi atau *Restorative Justice*, mengingat kondisi masyarakat di wilayah hukum Polsek Menganti yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dilingkungan sekitarnya, namun hal tersebut tidak terhitung sebagai penyelesaian perkara.

Pada awalnya penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Baik itu dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum apabila berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) atau perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyatakan bahwa, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentiaan penyidikan. Suatu penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh penyidik Polri harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi yang oleh hukum hal itu dinilai patut dan harus dihentikan penyidikannya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan

kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.¹³

Adapun alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Setelah dianalisa ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum pada prinsipnya sejalan dengan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Nebis in idem, Tindak pidana tersebut telah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76 KUHP).
- b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

¹³ Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III No. 4 Agustus-November 2014, h. 9.

- c. Peristiwa tersebut kedaluarsa (Pasal 78 KUHP).
- d. Pengaduan dicabut kembali (Pasal 75 KUHP), dengan syarat perkara tersebut termasuk delik aduan dan dilampirkan pernyataan tertulis serta dibuatkan berita acara.

Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang patut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan praperadilan karena penyidik dinilai tidak profesional, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan, sesuai dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang berbunyi “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polsek Menganti sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) setiap tahun mengalami penurunan. Ditahun 2016 penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui P21 yaitu sebanyak 45 perkara atau sekitar 65%, ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 19% menjadi 39 perkara atau sekitar 46%. Selanjutnya ditahun 2018

pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana melalui P21 mengalami penurunan lagi sebesar 7% menjadi 25 perkara atau sekitar 39%.

Sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan oleh Polsek Menganti setiap tahun justru mengalami peningkatan. Di tahun 2016 penyelesaian perkara pidana melalui penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 21 perkara. Tahun 2017 meningkat sebesar 20% menjadi 42 perkara. Dan di tahun 2018, penyelesaian perkara diluar pengadilan terjadi peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya atau sebanyak 37 perkara.

Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran metode penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan aspek represif berupa penegakan hukum menjadi proses diluar peradilan pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang hanya difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana kedalam penjara tidak lagi efektif seiring dengan jumlah napi yang selalu bertambah sehingga lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi over kapasitas. Akibatnya, banyak permasalahan baru yang muncul mulai dari kerusuhan, peredaran narkoba dalam lapas, petugas korup, dan lain sebagainya sehingga pembinaan terhadap narapidana tidak berjalan maksimal. Lapas tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana narapidana lebih

diasah kemampuannya dalam melakukan tindak pidana.¹⁴ Sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadi salah satu faktor pendorong seorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut *residivis*.¹⁵

Penerapan pidana penjara pada perkara tertentu justru menjadi perhatian publik dan menimbulkan reaksi sosial yang berupa tuntutan keadilan. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.¹⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia cenderung menggunakan pidana penjara sebagai ancaman pidananya. Bahkan bisa dikatakan hampir semua tindak pidana diancam dengan pidana penjara, karena selama ini yang menjadi ukuran keberhasilan pemidanaan adalah ketika aparat penegak hukum berhasil menjatuhkan pidana penjara. Padahal pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-

¹⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 23.

¹⁵ Kwat Puji Prayitno, "Restorative justice untuk peradilan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September 2012, h. 407.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, cetakan ke 2, Jakarta, h. 193.

orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.¹⁷

Untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini. Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat.¹⁸ Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara diluar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.

Keadilan restoratif memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak

¹⁷ Puteri Hikmawati, "Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, h. 86.

¹⁸ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *op. cit.*, h. 50.

baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual, melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama.¹⁹ Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.²⁰

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian.

1. Penghentian Penyelidikan

Adapun alasan-alasan dilakukannya penghentian penyelidikan

¹⁹ Moh. Mahfud MD, "Keadilan restoratif dalam penegakan hukum", dalam *ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.com*, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

²⁰ Rocky Marbun, "Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan", dalam *forumduniahukumblogku.wordpress.com*, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

adalah sebagai berikut:

- a. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh Penyelidik ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.

- b. Tidak terdapat cukup bukti.

Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dikumpulkan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai pasal 183 KUHP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

- c. Penghentian penyelidikan dengan alasan *restorative justice*, sesuai dengan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan

kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat.²¹ Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.²² Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.²³

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat menjadi dasar penyidik untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan sebagai

²¹ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *op. cit.*, h. 7.

²² Yunan Hilmy, "Penegakan hukum oleh kepolisian melalui pendekatan restorative justice dalam sistem hukum nasional", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, h. 8-9.

²³ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *op. cit.*, h. 31.

berikut :

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).
- 3) Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan penumpukan perkara.

Banyak perkara kecil yang dapat diselesaikan melalui konsep *restorative justice* tanpa harus ke pengadilan dan terhitung sebagai penyelesaian perkara.

Dari tabel 1 dan 2 dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana, kinerja penyelesaian perkara pidana yang dilakukan Kepolisian Sektor Menganti terjadi peningkatan sebesar 2% dari tahun sebelumnya atau menjadi 77% ditahun 2018. Dari prosentase tersebut, penghentian penyelidikan menyumbang sebanyak 14% dalam penyelesaian

perkara atau sebanyak 9 perkara, sehingga tunggakan perkara pun mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya.

2. Perkara diselesaikan dengan proses cepat, sederhana dan tentunya biaya juga ringan karena tidak perlu melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan pidana.
3. Sangat efektif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
4. Menghindari timbulnya penuntutan/gugatan praperadilan atau ganti rugi maupun rehabilitasi, karena pada tingkat penyelidikan tidak ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
5. Mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan secara langsung.

6. Mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Dari tabel 2.1 diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian perkara pidana, terjadi penurunan tren kejadian pidana dari 111 kejadian menjadi 83 kejadian, atau menurun sebanyak 26% dibanding tahun 2017. Hal tersebut menandakan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai upaya

preventif untuk pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan ketertiban masyarakat berjalan lebih optimal.

7. Membuka akses seluas-luasnya terhadap hak hak korban dan pelaku, karena seluruh pihak yang berperkara dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian perkara.
8. Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme oleh aparat penegak hukum karena perkara cukup selesai pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, sehingga tidak membebani aparat penegak hukum lainnya.
9. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan dengan menerapkan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum.
10. Mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.
11. Mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar akibat ketidakpuasan pelaku atas hukuman yang diterimanya.

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat formil berupa surat pernyataan perdamaian (akte dading) yang berisi butir-butir kesepakatan dan penyelesaian perselisihan dari para pihak yang berperkara. Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan

perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.²⁴ Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai yang dalam istilah kepolisian sering disebut dengan 86 (delapan enam), tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat secara aktif serta penyelidik/penyidik sebagai mediator yang bersikap netral sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Meskipun Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan restoratif (*Restoartive Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana baru dikeluarkan pada pertengahan tahun 2018 namun pendekatan keadilan restoratif yang dijadikan dasar dalam upaya penyelesaian perkara jauh sebelumnya telah diterapkan pada beberapa perkara pidana tertentu yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Menganti.

Adapun beberapa perkara yang diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan di Kepolisian Sektor Menganti antara lain adalah sebagai berikut :

²⁴ Kwat Puji Prayitno, *op. cit.*, h. 408.

1. Perkara Pengrusakan proyek pembangunan gedung kantor PLN Rayon Menganti di Jl Raya Bringkang Kec. Menganti Kab. Gresik yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Reza Als.Kamal bin Sugiarto dengan nomor : LP/96/X/2017/Jatim/Res.Grsk/Sek.Mngnt, tanggal 23 Oktober 2017.

Pelaku diduga melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Pada tanggal 23 Oktober 2017 sekitar jam 19.30 Wib Sdr. Muhammad Rezayang dalam keadaan mabuk, melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah pintu aluminium, 1 (satu) unit indor AC Split merek Panasonic yang belum terpasang, dan 1 (satu) buah box panel listrik milik PT Bajra Graha Sentra Nusaselaku kontraktor pembangunan gedung PLN Rayon Menganti dengan cara dibanting ke lantai dan dipukuli dengan palu sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, akibatnya korban mengalami kerugian sekitar tiga juta rupiah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Menganti.

Setelah mendapat laporan, petugas Polsek Menganti segera mendatangi TKP, mengamankan pelaku dan barang bukti, serta meminta keterangan saksi-saksi. Saat proses penyelidikan sedang berlangsung, keluarga pelaku mendatangi Polsek Menganti dan membuat surat permohonan agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya penyidik Polsek Menganti menyarankan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Proses mediasi yang dihadiri oleh pelaku beserta keluarganya,

korban PT Bajra Graha Sentra Nusa yang diwakili oleh Sdr. Agus Bagiyono selaku supervisor, tokoh masyarakat dan Kepala Desa Bringkang menghasilkan kesepakatan antara keluarga pelaku dan pihak kontraktor PT. Bajra Graha Sentra Nusa. Seluruh kerusakan ditanggung oleh pihak keluarga pelaku, namun pelaku harus rela diberhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan aturan perusahaan. Surat pernyataan kesepakatan bersama hasil mediasi yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepala desa selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Polsek Menganti sebagai dasar penghentian perkara. Setelah diadakan pemeriksaan tambahan, salinan surat pernyataan kesepakatan bersama diberikan kepada kedua belah pihak.

PS. Kanit Reskrim Polsek Menganti Aiptu Agus Setyo Margono mengungkapkan beberapa pertimbangan Penyidik Polsek Menganti untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap perkara tersebut diantaranya adalah :²⁵

- a. Mengingat ancaman hukuman terhadap pasal 406 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan bukan termasuk pasal perkecualian, maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, Syarat objektif dari penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dalam hal:

²⁵ Aiptu Agus Setyo Margono, PS Kanit Reskrim Polsek Menganti, Wawancara di Polsek Menganti, tanggal 23 April 2019.

1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

2) Tindak pidana yang dikategorikan dalam pasal perkecualian.

Sehingga terhadap pelaku pengrusakan tidak dapat dikenakan penahanan.

- b. Perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
 - c. Sudah tidak ada permasalahan diantara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya Surat Permohonan Pencabutan dari pihak Pelapor selaku korban dan kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak saling menuntut secara hukum.
 - d. Pelaku telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta bersedia mengganti kerugian sehingga keadaan korban kembali pulih seperti semula.
2. Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan Nomor: LP/168/XI/2017/Jatim/Res.Grsk/Sek.Mngnt tanggal 01 November 2017.

Kasus kekerasan fisik itu terjadi pada pasangan suami istri Heri Cahyono dan Lailatul Mufaridah. Pertengkaran berawal pada malam hari sekitar akhir bulan Oktober 2017, suami melihat istrinya sedang makan dengan seorang lelaki di warung kuliner Ds. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik yang memicu timbulnya rasa cemburu sehingga suami langsung menghampiri dan memukul serta menendang istrinya didepan umum.

Akibatnya korban merasakan sakit dan memar pada paha atas sebelah kanan dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Menganti.

Proses penyelidikan dimulai, korban Sdri. Lailatul Mufaridah dimintai keterangan dan diarahkan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani visum. Namun penyidik kesulitan mencari saksi selain teman laki-laki korban, karena pada saat itu warung dalam keadaan sepi. Pemilik warung pun tidak dapat memberi kesaksian karena pada saat kejadian sedang berada di dapur. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menilaibahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Sdr. Heri Cahyono terhadap istrinya masih dalam kategori penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan korban cacat, atau menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari sehingga penyidik mengarahkan agar kasus tersebut diselesaikan dengan mediasi secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Mediasi yang merupakan instrumen dari konsep keadilan restoratif adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh, dimana para pihak yang menentukan sendiri nilai keadilan yang mereka inginkan. Dengan mediasi, para pihak akan duduk bersama dan terlibat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Korban akan merasa terlindungi karena dalam mediasi melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa dan penyidik polri sebagai mediator yang bersikap netral.

Dalam proses mediasi, terungkap fakta bahwa telah terjadi kesalahpahaman, kedua belah pihak masih saling mencintai. Pelaku meminta

maaf secara langsung disertai rasa penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Demi masa depan anak-anaknya, dan untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya, korban pun memaafkan apa yang telah di perbuat oleh suaminya, sehingga mencabut laporannya dan membuat surat kesepakatan perdamaian. Diakui oleh korban, bahwa saat melapor kejadian itu korban dalam keadaan panik dan emosional sehingga tidak dapat berfikir dengan jernih.

Karena pada saat itu tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan, maka terhadap perkara ini pun belum ada kepastian hukumnya. Perkara dihentikan begitu saja tanpa ada putusan yang jelas, sedangkan kedua belah pihak yang berperkara hanya diberi salinan surat pernyataan perdamaian.

Perlu ditekankan bahwa tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restorative dengan jalan mediasi melainkan harus ada prinsip pembatas terhadap pelakunya. Pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti istrinya secara sadis dan berulang-ulang, apalagi kalau pelaku adalah seorang residivis, tidaklah tepat jika perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif.

3. Kasus Pengeroyokan dengan Nomor : LP/01/I/2019/Jatim/Res.Grsk/Sek.Mngnt, tanggal 01 Januari 2019. Chandra Dwi Ashari, 28 tahun, seorang pemuda asal desa Pranti kec. Menganti Kab.

Gresik dikeroyok oleh beberapa pemuda hingga berlumuran darah di kepala dan wajahnya.

Awal mulanya, Sdr. Chandra dan beberapa pemuda Desa Pranti lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB melakukan konvoi dengan motor yang sudah dimodifikasi memakai knalpot brong untuk merayakan malam pergantian tahun. Sampai di perbatasan desa Pranti dan Desa Beton mereka berhenti untuk duduk-duduk diatas motor sehingga menutup sebagian badan jalan. Tidak lama kemudian datang beberapa pemuda Desa Beton yang berjumlah 6(enam) orang dengan menggunakan 3(tiga) sepeda motor tiba-tiba langsung memukul Sdr. Chandra. Melihat kejadian tersebut, beberapa pemuda Desa Pranti yang lain langsung berhamburan pergi meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri dan minta bantuan. Sedangkan Sdr. Chandra menjadi sasaran pukul beberapa pemuda Desa Beton, hingga akhirnya bisa melarikan diri setelah jatuh ke sungai.

Setelah menerima laporan dari warga, petugas Polsek Menganti segera melakukan tindakan represif dengan mengamankan sejumlah pemuda desa Beton yang diduga melakukan pengeroyokan. Selain itu, petugas juga melakukan tindakan preventif untuk menghindari aksi balas dendam dari pemuda desa Pranti. Masalah yang disebabkan kenakalan remaja ini jangan sampai berkembang menjadi permasalahan yang mengarah pada konflik sosial karena melibatkan warga dari dua desa.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa:

- 1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai;
- 2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- 3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang diatas, Kepolisian Sektor Menganti melakukan upaya-upaya dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diantaranya adalah:

- a. Bhabinkamtibmas melakukan pendekatan kepada warganya melalui kegiatan sambang desa dan patroli door to door.
- b. Menerjunkan patroli skala sedang dengan melibatkan tiga pilar yakni Polsek, Koramil dan Unsur Pemerintahan.
- c. Mempertemukan kedua belah pihak yang dihadiri oleh keluarga, para tokoh masyarakat dan kepala desa masing-masing agar tidak terjadi aksi susulan.
- d. Penyidik menempatkan diri sebagai mediator yang bersikap netral dalam membangun komunikasi antara pelaku dengan korban demi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.
- e. Kepala Desa dan perangkatnya dihimbau agar melakukan pembinaan dan

pengawasan kepada warganya secara intensif.

Setelah dilakukan musyawarah yang bertempat di Aula Polsek Menganti, kedua belah pihak menyadari kesalahannya. Para pelaku meminta maaf dan bersedia menjamin pengobatan korban sampai sembuh sehingga korban mencabut laporannya. Mereka ingin hidup berdampingan sebagai tetangga desa secara damai.

Bripka Choirul Hanif, S.H. salah satu penyidik Unit Reskrim Polsek Menganti yang menangani perkara tersebut mengatakan, kekerasan terhadap seorang pemuda desa Pranti ini diduga terjadi karena beberapa pemuda desa Beton yang akan merayakan malam tahun baru tidak terima jalan masuk ke desanya ditutup oleh konvoi motor dengan knalpot brong pemuda desa Pranti. Dalam hal ini penyidik berpendapat, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial, penyelesaian perkara melalui hukum tidak akan memecahkan masalah secara tuntas, karena dapat memperluas pertentangan dan rasa permusuhan antar warga masyarakat kedua desa. Sehingga penyidik lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat daripada aspek penegakan hukumnya.²⁶

Dengan adanya kesepakatan damai dan tidak saling menuntut antara kedua belah pihak, kemudian dilakukan gelar perkara khusus yang

²⁶ Bripka Choirul Hanif, Penyidik Unit Reskrim Polsek Menganti, Wawancara di Polsek Menganti, tanggal 23 April 2019.

melibatkan pelaku dan korban beserta keluarganya masing-masing, tokoh masyarakat dan kepala desa dari kedua belah pihak, serta penyidik sebagai mediator. Hasil gelar perkara merekomendasikan agar perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan restoratif (*Restoartive Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, maka terhadap perkara tersebut dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan.

B. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dapat dilakukan melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat diperuntukkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana antara lain :

1. Tindak pidana yang melibatkan anak.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Prosesnya dilakukan melalui upaya diversifikasi dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/alinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan korban.

Yang dimaksud anak dalam undang-undang tersebut adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah). Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2002 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tanggal 27 Februari 2012, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau dilakukan penyesuaian nilai rupiah menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

Tindak pidana ringan tersebut meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan)
- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan)
- c. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan)
- d. Pasal 384 KUHP (penipuan ringan oleh penjual)
- e. Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan)
- f. Pasal 482 (penadahan ringan)

Terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat obyektif penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, yaitu tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas atau tindakan tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang dikategorikan dalam pasal perkecualian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Perdamaian antara para pihak yang berperkara kemudian dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis. Seperti yang telah diatur dalam pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Th 2012, Jaksa Agung RI Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : B/39/ X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

3. Semua tindak pidana terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Angka 3 Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, menyatakan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Terpenuhi syarat materiil, yaitu :

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat terhadap pelaku.

Pada intinya, pelaksanaan *restorative justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat.²⁷ Sehingga penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

- 2) Tidak berdampak konflik sosial.

Dengan adanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat, diharapkan tidak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat yang akan berdampak pada terjadinya konflik sosial. Karena selama ini penyelesaian

²⁷ Yunan Hilmy, *op. cit.*, h. 250.

perkara melalui proses peradilan pidana tidak dapat memecahkan masalah secara tuntas, justru dapat memperluas pertentangan dan rasa permusuhan antar warga masyarakat, sehingga pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan.

3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

4) Prinsip pembatas:

a) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, dan tidak menimbulkan kerugian secara massal.

b) Pelaku bukan residivis.

Terhadap perkara pidana yang dilakukan secara berulang, maka penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.

2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) yang diketahui oleh atasan penyidik.

3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah

dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Terhadap perkara pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka pidana penjara yang lebih tepat untuk diterapkan.

C. Prosedur penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan

Untuk melakukan langkah-langkah penghentian penyelidikan terhadap perkara pidana dengan alasan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang terukur, jelas, efektif dan efisien agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan dan perbedaan interpretasi para penyelidik serta untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedural, maka harus memperhatikan prosedur sebagai berikut :

1. Perencanaan

Administrasi sebagai persyaratan dalam proses penyelidikan, yang meliputi :

- a. Laporan Polisi, Laporan Informasi dan Pengaduan
 - b. Surat Perintah Tugas
 - c. Surat Perintah Penyelidikan, yang memuat jumlah dan identitas tim penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan.
 - d. Pengumpulan bahan keterangan
 - e. Pengumpulan dokumen
 - f. Pendapat Ahli (jika diperlukan)
 - g. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP)
2. Persiapan
- a. Perkara yang akan dihentikan penyelidikannya harus memenuhi persyaratan formil, yaitu antara lain :
 - 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai.
 - 2) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
 - 3) Perkara tersebut merupakan kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
 - b. Setelah administrasi persyaratan formil terpenuhi, Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai diajukan kepada atasan penyelidik untuk mendapatkan persetujuan.

- c. Apabila Surat Permohonan Perdamaian tersebut disetujui oleh atasan penyidik, kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.

3. Pelaksanaan

- a. Pejabat yang berwenang menghentikan penyelidikan dengan alasan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah :
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri,
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda,
 - 3) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
- b. Mekanisme Penghentian Penyelidikan melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*)
 - 1) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.
 - 2) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
 - 3) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik

yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan.

- 4) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus yang meliputi absensi peserta gelar perkara, dokumentasi, dan notulen gelar perkara serta laporan hasil gelar perkara.
- 5) Dalam hal rekomendasi gelar perkara khusus menyetujui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*), maka penyidik dapat mempertimbangkan hal tersebut dan segera menindaklanjuti.
- 6) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan alasan *Restorative Justice* yang ditandatangani oleh atasan penyidik.
- 7) Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan diberi nomor urut dan cap stempel kesatuan sesuai aturan kemudian dicatat dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- 8) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
- 9) Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor.